



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan

SMA, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini menguasai kepada M. AMIN FATAH, SH., Advokat / Pengacara, alamat Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 29 Desember 2014, dahulu disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, dahulu disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding pada tanggal 29 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Bi. yang diputus pada tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 05 Januari 2015;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 22 Januari 2015;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Bi tertanggal 16 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding tidak melakukan insage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Bi tertanggal 16 Pebruari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Pertama dianggapnya telah mengabaikan dan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena menurut pendapat Pengadilan tingkat Banding, Pengadilan tingkat Pertama telah mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian, sehingga keliru dalam mengambil kesimpulan dan keliru pula dalam menjatuhkan putusan;

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti produk P-3, bukti keterangan Saksi-saksi nama Sukardi bin Kartowiyono dan Sujamno bin Sayono, serta pengakuan Termohon sendiri dalam jawabannya bahwa sejak setelah dilangsungkannya akad nikah sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan, mereka langsung berpisah, tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana lazimnya orang membina rumah tangga, meskipun dengan klausula bahwa masih ada komunikasi dengan baik dan melakukan hubungan suami isteri/persenggamaan, baik di hotel maupun di tempat lain, yang untuk hal ini mesti harus dibuktikan oleh Termohon / Terbanding, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut senyatanya sudah rapuh dan tidak rukun lagi, karena sejak awal tujuan mereka melakukan pernikahan bukan untuk membentuk keluarga / membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang digariskan / diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi mereka menikah hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan Termohon, menutupi aib Termohon yang telah hamil sebelum terjadinya pernikahan, karena ternyata setelah 1 (satu) bulan dari pernikahan Termohon telah melahirkan anak pada tanggal 03-01-2013, sehingga karenanya mempertahankan perkawinan yang demikian tersebut adalah sangat sulit dilakukan dan akan sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa kasus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga karenanya petitum Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus perkara ini Termohon dalam keadaan qobla ad-dukhul, maka talak yang dikabulkan adalah talak bain suhura, sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dari perkara tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dipertimbangkan diatas maka putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Pengadilan tingkat Pertama tidak memberikan putusannya dengan menuangkan dalam diktum putusan dan di dalam pertimbangan hukum, hanya dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut terdiri atas gugatan hak nafkah terhutang selama 20 (dua puluh) bulan, hak mut'ah, nafkah iddah dan hak asuh / pemeliharaan (hadlonah) atas anak yang dilahirkannya serta biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut *accessoire* dengan permohonan Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan kewajiban nafkah Tergugat terhadap Penggugat, yang harus dipertimbangkan adalah apakah antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi hubungan suami isteri / dukhul / hubungan seksual secara normal dan wajar atau belum, setelah dilaksanakannya akad nikah tersebut, karena hubungan suami isteri / dukhul Taslim dan Tamkin adalah merupakan dasar dari timbulnya kewajiban nafkah suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dan dapat dituntut isteri apabila suami melalaikannya;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Penggugat mendalilkan bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat benar setelah terjadinya akad nikah langsung berpisah dan keduanya tinggal/berdiam di rumah orang tua masing-masing, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tetap melakukan hubungan suami-isteri (dukhul) baik di Hotel maupun di rumah teman dan paling akhir dilakukan pada tanggal 08 Juni 2014, dalil mana telah dibantah Tergugat dalam repliknya tertanggal 06 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan satu alat buktipun dipersidangan, bahkan pada persidangan pengajuan duplikpun Penggugat sudah tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tetap melakukan hubungan suami isteri (dukhul), tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat setelah akad nikah, maka menurut hukum Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, yang oleh karena itu pula petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang terhutang kepada Penggugat selama 20 (dua puluh) bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti selama dalam masa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-isteri (qobla-al dukhul), maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan mut'ah baik berupa benda maupun uang kepada Penggugat, yang oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang digugat Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa perceraian dalam kasus perkara ini, isteri dalam keadaan qobla al dukhul, dimana sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan manifestasi dari Firman Allah Swt. dalam surat Al-ahzab ayat 49 bahwa isteri yang dicerai dalam keadaan qobla al dukhul tidak berlaku waktu tunggu (iddah), sehingga menurut hukum, ia dapat menikah lagi secara langsung dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada masa iddah bagi Penggugat, maka petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh / pemeliharaan (hadlonah) seorang anak bernama ANAK P DAN T lahir pada tanggal 03 Januari 2013, Tergugat tidak mengajukan keberatannya, lagi pula bahwa anak tersebut masih belum umur mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia petitum Penggugat yang memohon agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak tersebut menurut hukum, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut, Penggugat memohon juga agar biaya hidup dan biaya pendidikannya ditanggung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menolaknya dengan alasan bahwa Penggugat telah menandatangani perjanjian mufakat nikah, sebagaimana tertera dalam bukti produk P-3;

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas apakah Penggugat menandatangani perjanjian tersebut atau tidak, karena menurut Pengadilan tingkat Banding bahwa perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, maka Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tuntutan atas nafkah anak, maka yang menjadi dasar pertimbangannya adalah status dari anak dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memang benar anak tersebut terlahir dalam perkawinan yang sah, bahwa akan tetapi Tergugat telah menolaknya, meskipun tidak tegas menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak saya, dan sesuai fakta bahwa anak tersebut lahir 1 (satu) bulan setelah pernikahan, jauh dibawah standar usia kehamilan seorang isteri yakni 6 (enam) bulan, maka untuk menentukan dikabulkannya tuntutan nafkah anak Penggugat harus ada bukti pendukung, diantaranya hasil test DNA (Deoxyribose Nucleic Acid);

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mengajukan barang bukti apapun, sehingga karenanya menurut hukum gugatan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0182/Pdt.G/2014/PA.Bi. tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H. dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk berikrar menjatuhkan talak bain suhura kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan (hadlinah) anak bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 03-01-2013;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 06 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. SYAHRIAL,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH, MH. dan Drs. H. DJAELANI,KH,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Pebruari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA I
ttd.

Drs.H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM KETUA

ttd.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H. DJAELANI, KH, S.H.

Drs. SYAHRIAL, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

+

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 045/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)